



PUTUSAN
Nomor 1626/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-339/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syahirul Alim, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JOEUN STAR INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Ciater Raya Kampung Maruga Nomor 103-105, RT/RW 03/08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, 15317;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010154.16/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1626/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan sebagian banding yang diajukan Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010154.16/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02278/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017, Nomor 00107/207/17/056/19, tanggal 24 April 2019, atas nama PT Joeun Star International, NPWP 02.116.410.8-056.000, beralamat di Jalan Ciater Raya Kampung Maruga Nomor 103-105, RT/RW 03/08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, 15317, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Rp3.453.100.821

- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp 27.024.872

Jumlah

Rp3.480.125.693

PPN yang terutang

Rp 345.310.082

Kredit Pajak

Rp 353.745.187

PPN lebih bayar

Rp 8.435.105

Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp 11.035.157

PPN yang kurang dibayar

Rp 2.600.052

Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP

Rp 2.600.052

PPN yang masih harus dibayar

Rp 5.200.104

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Februari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1626/B/PK/Pjk/2023



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010154.16/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010154.16/2020/PP/M.VB Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02278/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017, Nomor 00107/207/17/056/19, tanggal 24 April 2019, atas nama PT Joeun Star International, NPWP 02.116.410.8-056.000, beralamat di Jalan Ciater Raya Kampung Maruga Nomor 103-105, RT/RW 03/08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, 15317, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017,



Nomor 00107/207/17/056/19, tanggal 24 April 2019, atas nama PT Joeun Star International, NPWP 02.116.410.8-056.000, beralamat di Jalan Ciater Raya Kampung Maruga Nomor 103-105, RT/RW 03/08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, 15317, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak berupa Reklasifikasi dari Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri	Rp27.024.872
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	(Rp27.024.872)
Jumlah	Rp 0

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa alasan koreksi *a quo* adalah karena Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti *endorsement* atas dokumen seperti *invoice*, *delivery order* dan faktur pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, sehingga Terbanding tidak meyakini atas Faktur Pajak yang tidak dipungut adalah atas transaksi yang dilakukan di dalam Kawasan Bebas Batam;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2017, sebesar Rp27.024.872,00?;



Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata tau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak kepada Hypermart Nagoya Batam, yang berlokasi di dalam Kawasan Bebas Batam dan di lain pihak, Terbanding tidak memiliki bukti bahwa penyerahan barang tersebut bukan ke Kawasan Bebas Batam, oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Terbanding atas reklasifikasi dari Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2017, sebesar Rp27.024.872,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1626/B/PK/Pjk/2023